



## **PUTUSAN**

Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir UJUNG PANDANG, 20 April 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Tanjung Merdeka, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratih Putri, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/konsultan Hukum ratih Putri, S.H. & Rekan Beralamat Di Perum Romang Polong Blok B2 No 15, Rt.001, Rw.001, Kel Romang Polong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan No. Handphone : 0813 5411 9701 berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam Buku Register Nomor 793/SK/VIII/2023/PA.Mks, tanggal 24 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

#### **melawan**

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir BELAWA, 03 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Tanjung Merdeka, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun Sekarang Sudah Tidak Diketahui Lagi Tempat Tinggal Dan Keberadaannya. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2013 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 24 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat; adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 dan telah dicatatkan pada KUA Bontonompo Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.206/01/VII/2013 pada tanggal 01 Agustus 2013. Sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan sesuai ketentuan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bakda Duhul) dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah beberapa bulan perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana Tergugat mulai memperlihatkan kebiasaan buruk sering marah emosional karena masalah sepele yang hingga akhirnya terjadi pemukulan dan tindakan kekerasan atas diri Penggugat, dari pemukulan tersebut penggugat mengalami bengkak dan lebam pada area mata Penggugat dan adapun tergugat marah apabila ingin membeli sesuatu permintaan kepada Penggugat sedangkan Penggugat tidak menuruti keinginan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pernah menjalani suatu hubungan dan saling mengenal berpacaran selama 10 (sepuluh) tahun tapi tidak direstui oleh kedua orang tua Penggugat dan pada saat awal menikah Tergugat mulai menunjukkan sifat emosional yang berlebihan misalnya apabila Tergugat marah apapun yang ada didekatnya Tergugat lempar dan pernah Penggugat dipukul bagian kepala dengan menggunakan helm dan Penggugat mengalami cedera.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat pada saat itu bekerja sebagai karyawan hotel dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan pada saat Penggugat bekerja sebagai karyawan hotel Tergugat memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai sopir taksi, Mulai saat itu Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sebagai suami tidak mencari nafkah buat istri hanya tinggal dirumah dan semua kebutuhan dibebankan kepada Penggugat sebagai Istri. Adapun setiap bulan upah hasil kerja Penggugat ingin memberikan sebagian upah kepada orang tua Penggugat, Tergugat malah marah dan tidak mengizinkan Penggugat untuk memberikan sebagian upah hasil kerja kepada orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mendambakan keturunan anak, akan tetapi belum dikaruniai anak dan setiap Penggugat haid (mestruasi) datang Tergugat selalu meyalahkan Penggugat malah Tergugat pernah marah sampai menggigit Penggugat dibagian pinggang Penggugat tepatnya pada tahun 2015 bulan april dan sampai sekarang luka gigitan Tergugat masih membekas.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, dari tindak kekerasan yang dialami Penggugat dilakukan oleh Tergugat, Penggugat pernah melapor kepada pihak yang berwajib Kepolisian Resort Gowa akan tetapi berakhir dengan damai dan Tergugat merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
8. Bahwa puncaknya kemelut rumah tangga pada Tahun 2017 bulan November Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat meninggalkan kediaman bersama di Kel. Tanjung Merdeka, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Tergugat tidak pernah muncul dan tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya. Malahan dari pihak kerabat keluarga Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan kerabat Penggugat sampai dengan sekarang.
9. Bahwa setelah beberapa tahun berlalu Penggugat berupaya untuk melupakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan rasa sakit dan Tergugat tidak pernah sama sekali berhubungan antara Penggugat dan Tergugat entahka untuk meminta maaf

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat urung dilakukan oleh Tergugat. Selain itu, Penggugat pernah bertemu dengan Teman Tergugat di Taksi online (grab) dan Teman Tergugat mengenali Penggugat dan memberitahukan bahwa Tergugat sekarang sudah menikah dengan wanita lain dan sudah memiliki anak.

10. Bahwa adanya hubungan yang tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat, yang tidak mungkin lagi dipertahankan dalam kehidupan berumah tangga, dimana hal tersebut sebagai pemicu terjadinya cekcok terus menerus, sehingga tidak mungkin lagi untuk diperbaiki atau dipertahankan dalam kehidupan berumah tangga ( Vide pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam) maka adil kiranya jika pengadilan memutuskan tali perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan **PERCERAIAN** ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughraa Tergugat XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXX.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan perundang undangan yang berlaku ;

**SUBSIDAIR :**

Dan atau sekiranya Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( exa quo et bono )

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

## A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 206/01/VII/2013 pada tanggal 01 Agustus 2013, bermaterai cukup distempel Pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai,(Bukti P.);

## B. Saksi :

Saksi kesatu , XXXXXXXXXXXXX, Saksi adalah sepupu 3 kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- -Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul Penggugat, menggigit pinggan Penggugat, bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih, Tergugat meninggalkan Tergugat dan selanjutnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberi kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya di dalam dan di luar negeri sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua , XXXXXXXXXXXX, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- -Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul Penggugat, menggigit Penggugat, bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih, Tergugat meninggalkan Penggugat dan selanjutnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberi kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya di dalam dan di luar negeri sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat tidak bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya di muka sidang ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidak-hadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan dalam gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan belum dikaruniai anak, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul Penggugat, menggigit pinggan Penggugat, bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih, Tergugat meninggalkan

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan selanjutnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberi kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya di dalam dan di luar negeri sampai sekarang, selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dianggap telah gaib atau jika telah mendengar panggilan sidang kemudian tidak mau hadir di muka sidang, maka patut diduga bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya telah merasa bahwa sebagai suami istri tidak mungkin lagi menciptakan rumah tangga yang bahagia yang kekal sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun- rukun, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselesihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul Penggugat, menggigit pinggan Penggugat, bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih, Tergugat meninggalkan Tergugat dan selanjutnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberi kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya di dalam dan di luar negeri sampai sekarang, selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan telah tidak ada komunikasi telah berlangsung selama 6 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari keadaan semula dimana Tergugat meninggalkan Penggugat kemudian Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama semula tanpa memberi nafkah dan tanpa memberi kabar sehingga keberadaannya tidak diketahui secara jelas di Wilayah Republik Indonesia. Demikian pula bahwa di muka sidang Penggugat secara tegas telah menunjukkan ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat. Hal tersebut cukup menjadi bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat di samping telah pecah, juga sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عد م رغبة ا لزوج لزوجها طلق عليه القا ض طلاقه

Artinya:

“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami”;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakhir dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan tidak ada maksud untuk kembali hidup rukun, jika perkawinan keduanya dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, agar Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Kartini**  
Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Rasyid, M.H.**

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hariyati, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA.Mks